



## Budaya Hukum Cyberporn di Kota Semarang

Novita✉

Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima April 2012  
Disetujui Mei 2012  
Dipublikasikan Juli 2012

*Keywords:*  
Legal culture;  
Cyberporn;  
Electronic transaction.

### Abstrak

Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat membawa dampak yang positif dan negatif. Salah satu contoh perkembangan internet. Salah satunya perkembangan *Cyberspace* yang menawarkan manusia untuk "hidup" dalam dunia alternatif dengan berbagai sisi realitas baru yang penuh harapan, kesenangan, kemudahan dan pengembaraan seperti *teleshopping*, *teleconference*, *teledildonic*, *virtual café*, *virtual architecture*, *virtual museum*, *cyberporn*, *cyberparty* dan *cyberorgasm*. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis budaya hukum cyberporn di Kota Semarang dan bagaimana penegakan kebijakan kriminal terhadap cyberporn yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik di Kota Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio-legal* atau *yuridis sosiologis (non doctrinal)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dari sisi pengguna (*user*) juga terdapat data yang menggambarkan bahwa, di Kota Semarang, hampir semua pengguna dan pengakses internet pernah membuka situs porno, bahkan ada yang pernah melakukan transaksi *cyberprostitution*. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa *user*, membuka situs porno adalah hal yang biasa dilakukan sejak pertama kali mengenal dan menggunakan fasilitas internet. Tidak hanya melalui warnet, tetapi juga seringkali dilakukan di tempat-tempat yang memiliki sarana hotspot. Bahkan, di antara mereka melakukan *download* dan menyimpannya di dalam file laptop/computer atau di flashdisk. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang meliputi adanya keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial dan keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

### Abstract

*Rapid technological developments in such a positive impact and negative. One example of the development of the Internet. One is the development of Cyberspace that offers people to "live" in the world of alternative with the new reality of hope, joy, ease and wanderings as teleshopping, teleconference, teledildonic, virtual café, virtual architecture, virtual museum, cyberporn, cyberparty and cyberorgasm. This research is intended to analyze the legal culture cyberporn in Semarang and how the criminal enforcement against cyberporn as stipulated in the Law. 11 Year 2008 on Electronic Transaction Information in the city of Semarang. The approach used in this study is a socio-legal or juridical sociological (non-doctrinal). The results showed that of the user (users) also contained data that illustrates that, in the city of Semarang, almost all users accessed the internet and never open a porn site, and some have never done cyberprostitution transaction. Based on the results of interviews with some of the user, open a porn site is a common practice since the first time to recognize and use the internet facility. Not only through the cafe, but also often done in places that have the means hotspot. Even among those to download and save it in a file laptop / computer or in flash. Crime prevention efforts need to be taken with a policy approach that includes the integration of (integralitas) between the criminal and the political social and political integration of our efforts to combat crime by penal and non-penal.*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melintasi batas negara di dunia merupakan suatu pencapaian dan pemutakhiran dalam globalisasi keilmuan, di mana di satu sisi mampu mengupayakan pemanfaatan ilmu dan teknologi untuk tujuan kemaslahatan dan di sisi lain mampu menghancurkan peradaban yang telah dimiliki manusia. Keberadaan internet semakin pesat dan sangat mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Dimitri Mahayana internet merupakan *knowledge big bang* (ledakan besar pengetahuan) yang ditandai dengan komunikasi elektromagnetik via satelit maupun kabel, didukung oleh eksistensi jaringan telefoni yang telah ada dan akan segera didukung oleh ratusan satelit yang sedang dan akan diluncurkan (Mahayana, 2000: 11-17). *Cyberspace* menawarkan manusia untuk "hidup" dalam dunia alternatif dengan berbagai sisi realitas baru yang penuh harapan, kesenangan, kemudahan dan pengembaraan seperti *teleshopping*, *teleconference*, *teledildonic*, *virtual café*, *virtual architecture*, *virtual museum*, *cyberporn*, *cyberparty* dan *cyberorgasm* (Edmon Makarim, 2005: 31). Namun, proses *cybernation* juga memiliki sisi gelap yang perlu diperhatikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Neill Barrett dan Mark D. Rasch, bahwa internet mempunyai sisi gelap, sebagai sarana yang mendukung kejahatan, di mana 80% gambar di internet adalah gambar porno. *Cyberporn* atau *cybersex* atau *cyberorgasm* merupakan salah satu dari sisi negatif dari adanya teknologi informasi ini.

Penikmat dan penerima dampak negatif dari industri pornografi di Internet bukan negara-negara produsen, tapi justru negara-negara kecil dan berkembang sebagai konsumen. Kita bisa lihat dari *tren request* pencarian dengan tiga kata kunci, yaitu xxx, porn dan sex, semuanya dikuasai oleh negara kecil atau berkembang seperti Pakistan, India, Yunani, Turki, Algeria, Morocco, Indonesia, Vietnam, Iran dan Croatia (Neill, 1997: 25). Indonesia masuk peringkat ketujuh pengakses situs porno terbesar dan menurut riset yang dilakukan oleh Information And

Communication Technology (ICT Watch), di Indonesia sendiri jumlah pengguna internet yang mengakses situs porno paling tinggi terdapat di Kota Semarang, disusul Yogyakarta, Medan, dan Surabaya. Ini menggambarkan, bahwa cyberporn telah mewabah di masyarakat Kota Semarang.

Pengaturan masalah dunia cyber tertuang secara khusus dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, sampai saat ini penegakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ini masih berproses, bahkan belum dapat bekerja secara optimal menjerat pelaku-pelaku cyberporn. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya karena locus delictie dari kejahatan mayantara ini terletak pada medianya, yaitu computer, selain itu juga masalah yurisdiksi. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa problem yurisdiksi yang lebih menonjol adalah yurisdiksi judicial dan yurisdiksi eksekutif karena yurisdiksi judicial dan yurisdiksi eksekutif sangat terkait dengan kedaulatan wilayah dan kedaulatan hukum masing-masing negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan tentang bagaimana budaya hukum cyberporn di Kota Semarang dan bagaimana penegakan kebijakan kriminal terhadap cyberporn yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik di Kota Semarang.

## 2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal atau yuridis sosiologis (*non doctrinal*), khususnya adalah sosiologi hukum makro, karena yang dikaji adalah budaya hukum *cyberporn* di Kota Semarang sekaligus penegakan hukumnya yang tertuang dalam kebijakan kriminal. Penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian berlakunya hukum (Amiruddin dan Asikin, 2004: 25), yaitu untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum atas UU ITE dan bagaimana pengaruhnya di masyarakat, apakah membentuk budaya hukum baru sebagaimana yang diharapkan (*das sollen*).

Lokasi yang dipergunakan sebagai

tempat penelitian adalah Kota Semarang. Kota Semarang dipilih sebagai lokasi penelitian, karena menurut penelitian sebelumnya diperoleh data bahwa Kota Semarang dinilai sebagai pengakses terbesar *cyberporn*. Namun, lebih dispesifikkan pada warung internet yang ada di kota Semarang dan pengguna internet. Selain itu juga penelitian dilakukan di Kepolisian Kota Besar (Polrestabes) Semarang karena proses penegakan kebijakan criminal *cyberporn* merupakan otoritas dan kewenangan dari Poltabes Semarang.

Data primer dalam penelitian ini adalah realitas sosial yang diperoleh di lapangan, yaitu dari hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat Kota Semarang sebagai pengguna internet dan operator. Selain itu, data primer juga diperoleh dari hasil wawancara dengan penegak hukum di Poltabes Semarang, pengelola warnet, Asosiasi Pengelola Warnet Indonesia (AWARI) secara *snowball* (bola salju). Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, data-data statistik yang mendukung penelitian ini, buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan data pendukung lainnya. Sedangkan data tertier berasal dari kamus hukum, artikel internet, dan sumber-sumber pendukung lain.

Dalam pengumpulan data, dimulai dari informasi awal dan selanjutnya dilakukan dalam proses penelitian dengan prinsip bola salju (*snow ball*), yaitu pengumpulan informasi yang dilakukan secara terus menerus dari informan ke informan dan akan berhenti setelah informasi yang dibutuhkan lengkap dengan cara: wawancara mendalam tidak terstruktur dan observasi partisipan. Data dan informasi yang telah diperoleh dicek kebenarannya dengan cara *triangulasi* sumber dan metode. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode interaktif.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### a. Budaya Hukum Cyberporn di Kota Semarang

Berdasarkan hasil penelitian terdapat data bahwa di Kota Semarang, warnet merupakan salah satu tempat yang dipilih

untuk mengakses konten porno. Warnet dipilih karena dilengkapi dengan ruang *privacy* yang tersekat dalam bentuk kamar-kamar dengan pemisah yang relative tinggi, sehingga terpisah dengan ruang sebelahnya dan ruang operator. Dalam setiap ruang/kamar kebanyakan disediakan dua kursi untuk pengguna. Ruangan biasanya dilengkapi dengan AC sehingga nyaman dan banyak warnet yang beroperasi sampai 24 jam, sehingga dapat dikunjungi kapan saja, bahkan di beberapa warnet yang hari kerja biasa hanya buka sampai dengan jam 22.00, namun setiap malam minggu buka hingga 24 jam. Paket harga yang ditawarkan pun sangat murah, di antara Rp. 2.000,00/jam – Rp. 3.000,00/jam, yang sebelumnya Rp. 7.500,00/jam sehingga mudah dijangkau oleh segala lapisan masyarakat. Harga yang sangat murah ini dilakukan agar warnet tetap memiliki daya tarik dan menjadi tempat yang dipilih masyarakat.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi partisipan yang peneliti lakukan kebanyakan warnet tidak dilengkapi dengan filter konten porno. Walaupun terdapat beberapa warnet yang dilengkapi dengan filter, namun dapat dihitungkan dengan jari dan rata-rata adalah milik institusi pendidikan atau dekat dengan institusi pendidikan/ pemerintah, sehingga para pengguna dapat membuka konten porno tanpa kesulitan. Bentuk filter dari setiap warnet bermacam-macam, ada warnet yang menunjukkan *slide konfirmasi* sebelum pengguna yakin akan membuka konten porno, jika ada persetujuan dan konfirmasi dari pengguna, cukup dengan mengenter "ok" atau "setuju", maka konten porno akan tersaji dengan mudah. Selain itu, ada beberapa warnet yang menggunakan filter dalam bentuk layar monitor tiba-tiba mati, seperti terserang virus, selanjutnya operator warnet akan mendatangi kamar pengguna dan menanyakan "...mati mbak, apakah mau dilanjutkan membuka?", jika pengguna mengatakan "ya", maka akan dinyalakan kembali. Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah seorang operator warnet, bahwa pada dasarnya setiap operator warnet mengetahui dan dapat memantau situs apa yang dibuka, *share*, *block* situs dan

*download*, bahkan *upload*. Menurutnya, tanggung jawab warnet sebagai pengelola jasa internet adalah dengan menyediakan filter atas konten porno, namun apabila *user* tetap membukanya setelah computer mengalami *cut* operasional, maka setidaknya sudah diingatkan dengan mendatangi *user*. Selanjutnya, adalah hak dan *privacy user* yang harus dihormati dan dihargai.

Senada dengan keprihatinan terhadap warnet yang seringkali digunakan untuk aktivitas pornografi, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan menggagas pembentukan peraturan wali kota untuk mengatur tata kelola warung internet (warnet), termasuk bilik warnet agar tidak disalahgunakan untuk perbuatan asusila dan tindak kriminal. "Nanti akan dibuat peraturan wali kota bagi pengelola warnet, walaupun penggunaan warnet kalah bersaing dengan Blackberry," kata Wali Kota Semarang, Soemarmo, di Semarang. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Ahmadi, juga menyatakan bahwa, "bilik warnet harus diatur tidak seluruhnya tertutup, "setidaknya kalau duduk meskipun lesehan atau dengan kursi harus kelihatan minimal sebatas bahu ke atas". "Jadi jangan di-*setting* tertutup karena sangat rawan disalahgunakan untuk perbuatan asusila dan tindak kriminal," kata Ahmadi. Bilik warnet juga harus dibatasi, yakni tidak dibiarkan laki-laki dan perempuan berada dalam satu bilik warnet.

Sedangkan masalah situs porno, menurut Ahmadi, sudah dapat diantisipasi dari pihak operator, sehingga bilik warnet yang harus diatur lebih baik. Ketegasan dari Pemkot Semarang diperlukan, minimal harus ada peraturan wali kota untuk mengaturnya. Pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang ini justru tidak memberikan solusi atas maraknya *cyberporn* yang menggunakan sarana warnet untuk mengaksesnya, karena sebagaimana yang disampaikan oleh semua operator warnet yang berhasil peneliti wawancarai, bahwa fasilitas filter tidak dimiliki oleh semua warnet dan lebih banyak warnet yang tidak menggunakan filter. Warnet yang dilengkapi dengan filter pun tetap menjaga *privacy* dan memberikan hak *user* untuk membuka semua situs yang diinginkannya, termasuk

situs porno.

Dari sisi pengguna (*user*) juga terdapat data yang menggambarkan bahwa, di Kota Semarang, hampir semua pengguna dan pengakses internet pernah membuka situs porno, bahkan ada yang pernah melakukan transaksi *cyberprostitution*. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa *user*, membuka situs porno adalah hal yang biasa dilakukan sejak pertama kali mengenal dan menggunakan fasilitas internet. Tidak hanya melalui warnet, tetapi juga seringkali dilakukan di tempat-tempat yang memiliki sarana hotspot. Bahkan, di antara mereka melakukan *download* dan menyimpannya di dalam file laptop/computer atau di flashdisk. Situs-situs yang dibuka, dalam berbagai format, seperti video, 3gp, jpg, maupun tulisan/pesan. Situs-situs tersebut sangat mudah dibuka, cukup dengan mengetikkan keyword xxx, xlxxx, porn, porno,seks, sex, mesum, saru, jizzhut. Selain dengan mengetikkan keywords, dapat juga dengan membuka websitenya, seperti www.sukatoro.com, www.fuq.com, xvideos, xxx-devils, 711 crew, zigzAz Team, Final Circle, golden password, bravo pass club, the best password club, xXx diamond xXx, PASSPAGE, passfan, password kingdom, tripleXbase, NZBsBoard, Gallery Dump, Mature Older Woman, Emerald City Erotica, Heaven's Lounge, Fetisch Camp, Live-Amature, The Tigers Den, SexyXXXworld, Passvegas, Poison Rose, Adult Manila Online, ExploitHome, Sextime24h, Freesexlink, Happynights, Only classic porn, free stream porn, Novel4U, Girls with Guns, Terminator Passclub, Sombasa's privat Toplist, Real Web Whores, Keyifli Seyirler, Amateur HomeMade Porn, Porno Sex Hardcore, Gatas Costosas, porno izle, türk porno izle, LAB PORN – stats, dan masih banyak lagi.

Pada awalnya, para *user* membuka konten porno karena rasa penasaran yang tinggi dan mengikuti pergaulan teman-teman seusianya. Namun, kemudian ada rasa ketagihan untuk kembali membuka. Ini karena sensasi yang dirasakan ketika menonton dan mengaksesnya. Di antara para responden, juga ada yang melakukan transaksi *on line* dengan membeli konten porno. Pada awalnya, ketika pertama kali

membuka gratis dan hanya berbentuk gambar atau minivideo dengan durasi yang pendek, namun ternyata itu adalah jebakan bagi konsumen untuk selanjutnya menuju suatu *link* yang berbayar. Jadi, dapat dikatakan bahwa konten porno gratis yang disajikan dengan durasi pendek adalah bentuk marketing/daya tarik, yang mengarahkan *user* ke konten pornografi yang lebih besar dan bertransaksi. Selain itu, banyaknya pengunjung situs juga akan memberikan *income* bagi pemilik situs, karena konten pornografi memang sangat dicari dan dibuka setiap detik oleh banyak orang. Setiap detik, 3075,64 USD dibelanjakan untuk pornografi. Setiap detik, 28258 pengguna internet melihat situs pornografi. Setiap detik, 372 pengguna internet mengetikkan kata kunci yang berhubungan dengan pornografi di mesin pencari. Jumlah halaman situs pornografi di dunia saat ini mencapai 420 juta. *Pencarian harian situs pornografi* 68 juta (25% dari total pencarian). *Jumlah email pornografi perhari* 2.5 miliar (8% dari total email). *Prosentase pengguna internet yang melihat pornografi* 42.7%. *Jumlah download bulanan konten pornografi* 1.5 miliar (35% dari total *download*).

Total pendapatan pertahun industri pornografi di dunia adalah sekitar 97 miliar USD, ini setara dengan total pendapatan perusahaan besar di Amerika yaitu: Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo!, Apple, Netflix and EarthLink. Sedangkan penikmat dan penerima eksekusi negatif dari industri pornografi di Internet bukan negara-negara produsen, tapi justru negara-negara kecil dan berkembang. Kita bisa lihat dari *tren request* pencarian dengan tiga kata kunci, yaitu xxx, porn dan sex, semuanya dikuasai oleh negara kecil atau berkembang seperti Pakistan, Afrika Selatan, India, Bolivia, Turki, dan juga Indonesia.

Apa yang telah disampaikan oleh para responden, senada dengan teori yang disampaikan oleh Gene Mc. Connel dan Keith Campbell, yang menjabarkan lima tahapan kecanduan pornografi, yaitu (Feri Sulianta, 2010: 51): *early eksposur*/melihat untuk pertama kali; *addictio*/kecanduan; *eskalatio*/kecanduan yang terus meningkat;

*desensitizatio*/mati rasa; *action*/aksi seksual. Pada titik ini, seorang pecandu *cyberporn* mulai berusaha mewujudkan fantasi dan obsesinya dalam bentuk realisasi, sebagaimana yang dinyatakan oleh beberapa responden, bahwa membuka konten porno dengan pasangannya untuk selanjutnya *check in* di sebuah hotel. Selain itu, ada yang kemudian melakukan *cyberprostitution* atau sekedar melakukan masturbasi/onani.

*Cyberporn* dipilih oleh para *user* sebagai bentuk ekspresi yang tidak tersalurkan dan bentuk ekspresi keingintahuan yang tinggi, terutama bagi anak usia belasan. Para responden menyatakan bahwa *cyberporn* dipilih karena: adanya Kenyamanan; adanya Ruang Privacy; adanya Faktor Anonim; adanya *cyberprostitution*; tidak Kasat Mata; konten Pornografi Selalu berubah Mengikuti Perkembangan Jaman dan Kebutuhan Konsumen; dijadikan Tempat Pelarian dan Sarana Untuk Menutup Kekurangan; tidak Ada Sanksi Social dan Terjaga Nama Baik

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dianalisis, bahwa kultur hukum merupakan realitas (*das sein*) yang menggambarkan kondisi basis hukum (masyarakat) kota Semarang dalam hal *cyberporn* cukup tinggi. Di dalam masyarakat telah banyak mengalami pergeseran nilai dan norma. Ukuran nilai yang disepakati di dalam masyarakat sudah mengalami pergeseran, di mana telah terjadi pemaknaan ulang mengenai perspektif seksual. Pornografi yang dimaknai sebagai semua penggambaran telanjang, dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat telah bergeser menjadi mempertontonkan di muka umum melalui media komunikasi online. Internet adalah media komunikasi online yang mampu mengakses materi-materi yang berbau porno, termasuk pornografi. Bahkan, media ini dapat diakses oleh jutaan orang di dunia melintasi batas negara (*transnasional*) dengan sangat mudah. Selain itu, *cyberporn*

merubah perspektif seksual seseorang dalam hal pornografi, karena sangat berhubungan dengan stimulus/rangsangan seksualitas seseorang yang bersifat sangat individual. Seorang *user* yang seringkali mengakses konten porno, bahkan bertransaksi sex secara *online*, akan menganggap bahwa laptop/computer adalah teman terbaik untuk memuaskan segala kebutuhan seksualnya, karena mampu menyajikan konten-konten yang diinginkan dengan segala kelebihan yang dimiliki. Stimulus/rangsangan seksual yang secara kasat mata bersaing dengan yang tidak kasat mata yang marak dengan improvisasi seksual, dilengkapi dengan tampilan-tampilan yang erotis akan membawa nilai adiksi tersendiri, yang dapat membuat *user* mengalami rasa penasaran dan bahkan kecanduan.

Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik sendiri, dengan keunggulan nilai-nilai dan norma-norma yang secara menginternal menjadi satu kesatuan dari bagian masyarakat. Norma-norma dan pola nilai ini disebut dengan *institutions* atau biasa disebut dengan *pranata*. *Cyberporn* adalah hal yang melukai norma-norma di masyarakat. *Das Sollen* yang merupakan arah tujuan hukum yang bersifat abstrak dan harapan akan hukum yang seharusnya (*ideal*), masih menempatkan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan yang dipegang teguh oleh masyarakat sebagai landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan tersebut. Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai *social budaya* masyarakat Indonesia.

Namun, pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat budaya *cyberporn* yang mewabah, sehingga mampu menggeser nilai-nilai kemasyarakatan yang selama ini dijunjung tinggi. Dampak negatif dari adanya *cyberporn* terhadap eksistensi nilai-nilai kemasyarakatan sangat tinggi, namun oleh masyarakat pengguna internet, dampak negatif *cyberporn* dirasakan tidak banyak berpengaruh terhadap kehidupan

bermasyarakat. Ini karena *cyberporn* dianggap berada dalam ruang privat sehingga yang terkoneksi hanyalah *user* dan konten porno yang bersangkutan.

Oleh karena itu, *cyberporn* membawa pengaruh terhadap kemerosotan nilai-nilai kemasyarakatan. Hal ini disebabkan, *cyberporn* terkoneksi dengan dunia *cyberspace* yang tanpa batas antar negara dan menghubungkan penggunanya secara luas dengan masyarakat internasional. Pertukaran *cyberporn* antar negara terjadi hanya dengan media komputer dan internet. Nilai-nilai kesusilaan yang mengendalikan *user* terlebur menjadi satu dengan proses perpaduan nilai, pengaburan nilai dan pengikisan nilai, ketika *user* berinteraksi di dunia maya. Banyaknya konten pornografi yang berasal dari berbagai negara dengan berbagai layanan yang ditawarkan, membuat cara pandang *user* bisa mengalami perubahan. Cara pandang yang mengalami perubahan, seperti cara pandang tentang seks. Seks tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral yang hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri. Pemaknaan tentang seks mengalami perubahan yang sangat drastis dan dipandang sebagai suatu bentuk ekspresi pemuasan. Greenfield mengemukakan, bahwa *cyberporn* dipandang sebagai kepuasan/kegembiraan maya (*virtual gratification*), dan bentuk baru dari keintiman (*a new type of intimacy*). Menurut Barda Nawawi, bahwa hubungan intim atau keintiman dapat mengandung arti hubungan seksual atau perzinahan. Ini berarti, *cyberporn* merupakan bentuk baru dari perzinahan.

Selain itu, cara pandang mengenai kesalahan juga mengalami perubahan. *User* merasa apa yang dilakukannya adalah bukan suatu bentuk kesalahan. Alasannya karena hubungan intim yang terjalin adalah secara maya, demikian juga dengan kepuasan yang diperoleh adalah kepuasan maya yang dinilai tidak merugikan orang lain. *User* merasa tidak ada pihak yang menyakiti dan disakiti. Apa yang dilakukan oleh *user* pun dinilai tidak menyalahi ketentuan undang-undang. Dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE dinyatakan, bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/

atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Dalam pernyataan pasal tersebut, yang dianggap bersalah oleh undang-undang adalah para produsen yang menyediakan konten porno dan para pemilik situs.

### **b. Penegakan Kebijakan Kriminal Cyber-porn**

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang meliputi adanya keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial dan keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti pula bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa belum pernah ada razia warnet-warnet nakal yang memiliki situs-situs porno. Sebagaimana dinyatakan oleh Kabag Ekonomi Sat Reskrim Polrestabes Semarang, bahwa selama ini razia hanya dilakukan atas warnet-warnet yang memiliki unit-unit computer bajakan. Selain itu tidak pernah dilakukan razia. Reskrim Polrestabes Semarang pun belum pernah menangani kasus-kasus cyberporn. Walaupun bukan delik aduan, namun kejahatan *cyberporn* ini dinilai oleh pihak kepolisian tidak banyak pihak yang dirugikan, terbukti dari tidak adanya laporan dan pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, tindak lanjut dari kepolisian terhadap *cyberporn* juga tidak ada. Sejak mulai diundangkannya sampai dengan saat ini, belum ada satupun kasus *cyberporn* di Kota Semarang yang dapat dijerat dengan menggunakan UU ITE.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Mardi, Kabag Binops. Menurutnya, di Polrestabes Semarang, belum ada bagian khusus yang menangani masalah *cybercrime*, khususnya *cyberporn*. Penanganan kasus-kasus *cyberporn* masih menjadi satu dibagian Reskrim Polrestabes Semarang. Menurutnya, kasus-kasus yang

berhubungan dengan *cyberspace* itu tidak banyak, jadi belum dibutuhkan bagian khusus untuk menanganinya. Yang sudah ada bagian khususnya adalah Mabes Polri dan Polda. Data kasus *Cybercrime* tahun 2011 Periode Januari-April 2011 Sat Reskrim Polrestabes Semarang adalah : (1). Kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer (*Cybergambling*, *Cybersmuggling*, dan *Cybersex*) NIHIL (tidak ada kasus yang ditangani); (2). Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media mayantara/internet (*Cyberspace*) terdapat 2 (dua) kasus, yaitu penipuan dengan modus akal licil membeli barang lewat internet dan *facebook*; (3). Kejahatan *Pirate Software*, rekaman suara, dan lain-lain, NIHIL (tidak ada kasus yang ditangani).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, pasal yang mengatur tentang pornografi di internet hanya terdapat dalam satu pasal saja, yaitu pasal 27 ayat (1) berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1), terdapat dalam Pasal 45 ayat (1), yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang ITE juga mengatur pula larangan mengubah atau memanipulasi informasi elektronik sehingga seolah-olah tampak asli. Kita sering mendengar dan melihat berita tentang tindak kriminal dari pelaku rekayasa foto seperti foto artis, pejabat, atau orang lain yang diubah dari tidak bugil menjadi bugil (seolah-olah foto asli). Kegiatan merekayasa foto tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dalam pasal 35 UU ITE bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik sehingga dianggap seolah-olah data yang otentik". Bagi si pelaku dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama

12 (duabelas) tahun dan/atau denda paling banyak 12 (duabelas) miliar rupiah.

Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik sendiri, dengan keunggulan nilai-nilai dan norma-norma yang secara menginternal menjadi satu kesatuan dari bagian masyarakat. Norma-norma dan pola nilai ini disebut dengan institutions atau biasa disebut dengan pranata. Dalam sosiologi modern, pranata social ini dipandang sebagai antar hubungan norma-norma dan nilai-nilai yang mengitari aktifitas manusia dalam masyarakat. Pornografi adalah hal yang pada dasarnya melukai norma-norma di masyarakat Indonesia yang selama ini dipegang teguh. Oleh karena itu, kebijakan penal yang tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan pornografi telah diundangkan. *Das Sollen* yang merupakan arah tujuan hukum yang bersifat abstrak dan harapan akan hukum yang seharusnya (ideal), masih menempatkan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan yang dipegang teguh oleh masyarakat sebagai landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan tersebut. Walaupun tidak dapat dipungkiri kekurangan dan kelemahan tentang substansi hukumnya, yang seringkali mengalami ketegangan (*spannungsverhältnis*) karena banyak hal dalam substansi undang-undang yang tidak sejalan dengan kultur hukumnya, seperti ancaman hukuman yang sangat berbeda ketika Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE tentang pasal pornografi dibandingkan. Padahal keduanya merupakan undang-undang di luar KUHP yang memiliki fungsi sama sebagai *lex specialis* dalam permasalahan pornografi.

Namun, menurut teori fungsionalisme structural, keberadaan *cyberporn* menguji kekuatan nilai dan norma yang selama ini membingkai keteraturan di dalam masyarakat sekaligus menjadi skala dan parameter, sejauhmanakah *cyberporn* mampu menggilas habis kekuatan nilai dan norma yang selama ini dipertahankan di masyarakat. Sistem social yang disangga oleh kekuatan nilai dan norma apakah akan runtuh sedemikian dahsyatnya dengan masuknya *cyberporn*. Karena menurut teori, masyarakat senantiasa

berada dalam keseimbangan (*equilibrium*) karena di masyarakat telah dilengkapi dengan sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu sehingga masyarakat senantiasa seimbang. Semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi masyarakat. Walaupun sangat terlambat dan kurang responsif akan perkembangan masyarakat dan globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, namun secara fungsionalisme structural, keberadaan undang-undang ini merupakan bukti keseimbangan yang ingin diwujudkan sebagai bentuk penolakan akan adanya pornografi, sekaligus bukti kekokohan pranata yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia.

Kebijakan penal yang tertuang dalam UU ITE yang telah ada, dalam penegakan hukumnya belum dapat berjalan dengan baik karena ada banyaknya persepsi dalam memberikan penafsiran unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tentang pornografi. Seringkali, penafsiran pornografi berbeda di satu daerah dengan daerah yang lain. Di samping itu adalah kesulitan dari aparat keamanan untuk melacak jejak keberadaan pemilik situs atau website yang menawarkan gambar atau tulisan porno, krn *locus delictae* dari *cyberporn* adalah *cyberspace* itu sendiri. Diperlukan keahlian dan kemampuan berselancar di dunia maya untuk mengikuti modus *cyberporn* yang terus menerus berubah seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telematika yang ada. Sebagaimana disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa penegakan hukum *cybercrime* harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*).

Selain itu, terdapat suatu kenyataan bahwa adanya keengganan hakim-hakim kita untuk mendobrak tradisi lama yang berkuat pada pemahaman hukum yang *legism oriented* dengan menggunakan pendekatan baru yang bersifat kontekstual dan mencoba untuk melihat aspek-aspek di luar teks undang-undang untuk mengedepankan *searching for turth and justice*. Banyaknya pengaturan tentang pornografi, yang terdapat dalam berbagai *lex specialies*-nya menuntut seorang hakim untuk melakukan



*rechtvinding* (penggalian/penemuan hukum) sekaligus *rechtverwijning* (penafsiran hukum). Sebagaimana disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa *Cyberporn* sulit dijangkau oleh hukum pidana positif saat ini, karena perbuatannya bersifat maya/abstrak/non-fisik dan sangat individual. Walaupun *cyberporn* dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari perzinahan atau hubungan seksual gelap/haram/melanggar hukum (*illicit sexual relations*), namun sulit dijaring dengan undang-undang, karena pengertian zina selalu dikaitkan pada adanya "hubungan seksual (persetubuhan) secara fisik". Inilah salah satu kelemahan hukum pidana konvensional saat ini yang selalu bertolak dari paradigma perbuatan dalam arti fisik/materiel. Namun sekiranya dalam praktek peradilan, khususnya dalam kasus *cyberporn* ini, hakim akan melakukan konstruksi hukum dengan menyatakan bahwa *cyberporn* atau "hubungan seksual non-fisik (maya)" ini merupakan bentuk zina.

Kelemahan-kelemahan yang ada dalam setiap kebijakan penal, harus mampu diimbangi dan diminimalisir dengan kebijakan non penalnya, sehingga kebijakan penal dan non penal harus berjalan beriringan dan saling melengkapi, sehingga efektivitas penegakan hukum tidak mengalami stagnasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban melakukan pencegahan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi dengan cara melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebaran produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran melalui internet. Pemerintah daerah berwenang mengembangkan edukasi dengan mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahaya dan dampak pornografi. Di sisi lain, peran serta masyarakat diharapkan dapat mencegah penyebaran pornografi dengan melaporkan pelanggaran, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negative pornografi dan upaya pencegahannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa diperlukan pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global dengan melakukan kerja sama

internasional, karena *cyberporn* melampaui batas-batas negara, bersifat *transnational transborder*.

Kebijakan non penal dapat pula dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen dalam masyarakat seperti pengusaha warnet/jasa layanan internet, masyarakat dan pengguna itu sendiri. Walaupun di dalam praktiknya koordinasi ini sulit dilakukan karena terjadi pertentangan di antara komponen masyarakat tersebut karena di satu sisi pornografi merupakan daya tarik dari internet (pengusaha warnet) yang berharap keuntungan akan datang dan pada sisi lain dari keinginan masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai kemasyarakatan dan kebudayaan.

Terlebih lagi dengan adanya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 menetapkan Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Telematika (ICT) di Indonesia yang tertuang dalam INPRES No. 6 Tahun 2001. Dalam INPRES tersebut dinyatakan bahwa warung internet (warnet) merupakan ujung tombak untuk mencapai tujuan yang diinginkan di samping warung telekomunikasi (wartel). Teknologi warung internet dimungkinkan untuk masuk ke desa-desa terpencil di pegunungan maupun di pantai asal ada infrastruktur telekomunikasi meskipun mungkin tidak sebaik di perkotaan. Ini berarti teknologi informasi melalui internet telah merambah dan masuk ke daerah-daerah tanpa mampu dihindari. Di satu sisi, bermanfaat membuka cakrawala ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat di daerah. Namun, kemanfaatan ini apakah sudah sesuai dengan kemungkinan resiko dan efek negative yang mungkin timbul dengan keberadaan internet? Belum tentu. Selain menjadi ujung tombak dalam rangka pemberdayaan teknologi informasi dan telematika, warung internet juga merupakan ujung tombak bagi para penikmat situs-situs porno. Dalam konteks pencegahan dan penanggulangan *cyberporn* ini, pengusaha atau pemilik warnet menghadapi dilema. Dilema-dilema tersebut adalah: (a). situs porno merupakan daya tarik yang luar biasa dan menjadi alasan anak muda untuk mengenal dan menikmati internet; dan bagi

pengusaha ini merupakan *icon* keuntungan; (b). adanya larangan atau himbauan bagi penunjang untuk tidak mengakses situs porno akan menurunkan jumlah pengunjung; (c). untuk mengontrol pengguna internet agar tidak memasuki situs porno sangat sulit karena diperlukan biaya yang relative besar; (d). pembatasan usia pengunjung warnet akan semakin mempersulit pemasaran yang akibat lebih jauh mengakibatkan gulung tikar usaha warnet; (e). tidak semua pengusaha atau pemilik warnet mempunyai kemampuan untuk memasang *software* yang mampu menyaring situs-situs mana yang boleh dibuka.

Untuk mencapai tujuan bersama berupa keinginan untuk memberantas pornografi, maka harus ada kompromi di antara mereka. Masyarakat berkeinginan agar pornografi di internet dapat ditekan sehingga dampak buruk yang muncul tidak akan membahayakan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadi tugas bersama antara anggota masyarakat, pengakses, orang tua (terutama yang anaknya senang main internet dan juga dirinya sendiri), pengusaha atau pemilik warnet dan aparat penegak hukum. Bagi para pemilik personal komputer yang terhubung ke internet (dan juga warnet-warnet yang mampu untuk itu) terdapat beberapa *software* yang dapat digunakan untuk menyaring situs-situs mana yang tidak boleh dibuka oleh mereka yang belum cukup umur. Selain itu, dapat dilakukan pula dengan menggunakan pendekatan sosial budaya (berupa ikut campurnya mereka-mereka yang terlibat dalam bisnis layanan jasa internet) dan secara teknis atau *techno prevention* berupa penambahan *software-software* tertentu pada perangkat komputer yang digunakan untuk akses ke internet.

Dengan demikian, di Kota Semarang, upaya penegakan hukum *cyberporn* sama sekali belum memberikan hasil. Kepolisian, sebagai ujung tombak yang menyelenggarakan penegakan hukum di masyarakat masih dihadapkan pada PR besar, karena sampai saat ini belum satupun kasus *cyberporn* yang telah dapat dijerat. Alasan yang disampaikan, bahwa selama ini tidak ada pelaporan/pengaduan dan masyarakat tidak dirugikan

tidaklah tepat, karena jelas bahwa *cyberporn* bukan merupakan delik aduan. Terlebih lagi, dampak yang diakibatkan oleh *cyberporn* bisa menggeser nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat.

Dalam suatu sistem hukum, budaya hukum sering kali terabaikan dan menjadi suatu hal yang dianggap tidak penting, terutama di negara-negara yang mengarahkan hukumnya pada hukum modern. Di negara hukum modern, yang terpenting adalah struktur hukum dan substansi hukum (Butterworths, 1979: 451). Untuk dapat bekerjanya suatu hukum, maka yang mendominasi adalah struktur hukum yang berisi perangkat-perangkat yang diperlukan agar hukum dapat bekerja dan substansi hukum, yang berisi aturan-aturan yang terlegitimasi untuk ditegakkan. Di Kota Semarang juga demikian, *cyberporn* yang marak di Kota Semarang, belum mampu menggerakkan aparat penegak hukum sebagai bagian dari struktur hukum kita untuk melakukan tindakan nyata, seperti melakukan razia, *sweeping*, mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait (seperti AWARI, ISP dan pemerintah daerah), melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif *cyberporn*.

Sampai saat ini, UU ITE belum dapat menjerat para pelaku *cyberporn*. Kenyataan ini berbanding lurus dengan upaya penegakan hukum yang tidak progresif. Ketiadaan upaya penegakan hukum berkorelasi dengan ketiadaan kasus yang diproses dan berkorelasi dengan penjeratan UU ITE. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan sekaligus menjadi warning bagi para penegak hukum, khususnya Polrestabes Kota Semarang.

#### 4. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa budaya hukum dalam melihat situs porno masih tinggi dan *cyberporn* membawa pengaruh terhadap kemerosotan nilai-nilai kemasyarakatan. Hal ini disebabkan, *cyberporn* terkoneksi dengan dunia *cyberspace* yang tanpa batas antar negara dan menghubungkan penggunaanya secara

luas dengan masyarakat internasional. Upaya penanggulangan dilakukan melalui jalur penal dan non penal akan tetapi kurang efektif berjalan.

### **Ucapan Terimakasih**

Penelitian ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari semua pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu khususnya pihak-pihak yang bersedia diwawancarai peneliti untuk kelengkapan data.

### **Daftar Pustaka**

- Amiruddin dan Asikin, Z. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Arief, B.N. *Kebijakan Penanggulangan Cybercrime-Cybersex*, <http://gudangilmuhukum.blogspot.com/2010/08/kebijakan-penanggulangan-cyber-crime.html>
- Barrett, N. 1997. *Digital Crime, Policing the Cybernation*. Kogan Page Ltd. London
- Kwanadi, D. 2006. Cybercrime yang terjadi di Indonesia dan Kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Tersebut. *Jurnal Sentris*. No. 1 Tahun 3.
- Mahayana, D. 2000. *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*. Rosda. Bandung.
- Makarim, E. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Rajagrafindo Perkasa. Jakarta.
- Moleong, L.J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya. Bandung.
- Raharjo, A. dan Sunaryo. 2002. Cyberporn (Studi Tentang Aspek Hukum Pidana Pornografi Di Internet, Pencegahan dan Penanggulangannya), *Jurnal Kosmik Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Vol. 2 No. 2: 94-105.
- Sulianta, F. 2010. *Cyberporn Bisnis Atau Kriminal*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Tabrani, 2008. Pengaturan Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) dalam Hukum Pidana. *Majalah Hukum Forum Akademika*. Vol 18 (8).
- Tianok, N. 2011. *Urgensi Cyberlaw di Indonesia Dalam Rangka Penangan Cybercrime Disektor Perbankan*. *Jurnal Sasi*. Vol. 17 (4).